

NYANYIAN DALAM PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN HADIS TEMATIK)

Muhamad Dandi Septiadi¹, Hikmatul Luthfi²

^{1,2} UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

e-mail : ¹201370033.muhammad@uinbanten.ac.id, ²Hikmatul.luthfi@uinbanten.ac.id

Abstract

The development of the modern era has been followed by the development of musicians marked by the number of songs created, short musical components consisting of lyrics and songs or commonly called songs, namely reaping the pros and cons in the view of hadith, this is because many hadiths that forbid it and many hadiths that allow it. This study uses a qualitative approach using thematic methods. The formal object of this study is the ethics of singing in Islam which is formulated based on hadith themes. The material object in this study is singing in the context of the postmodern era. The results of this study indicate that hadith themes related to singing can be formulated within the theoretical framework of Islamic morals and singing ethics. The discussion of this research explains that the singing is not completely prohibited by the hadith, but there are several aspects and criteria in this case that make it permissible, which aspects and criteria include the situation and condition of a person singing and also the importance of the singing itself.

Keywords: *Hadith, Song.*

Abstrak

Perkembangan zaman yang kini telah modern, diikuti juga oleh perkembangan para musisi dengan ditandai banyaknya lagu-lagu yang di ciptakan, Gabungan antara musik pendek dan lagu atau biasa di sebut nyanyian yakni menuai pro dan kontra dalam pandangan hadis, hal ini disebabkan karena banyak hadis yang mengharamkannya dan banyak hadis juga yang membolehkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode tematik. Objek formal pada penelitian ini adalah Pandangan hadis terkait nyanyian yang dirumuskan berdasarkan tema-tema hadis. Objek material pada penelitian ini adalah nyanyian dalam perspektif hadis. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan, bahwa tema-tema hadis terkait nyanyian dapat dirumuskan dalam kerangka teoritis moral islam dan etika nyanyian. Kesimpulan penelitian ini adalah tidak sepenuhnya nyanyian itu dilarang oleh Hadis, akan tetapi terdapat beberapa aspek serta kriteria dalam hal ini yang menjadikannya di bolehkan, yang mana aspek dan kriteria tersebut mencakup situasi dan kondisi seseorang bernyanyi dan juga kepentingan dari nyanyian itu sendiri.

Kata Kunci : *Nyanyian, Hadis.*

A. Pendahuluan

Dunia pada hari ini telah memasuki era yang dimana segala sesuatu bisa didapatkan dengan mudah, sebuah wacana yang mengubah semua kemapanan modern yang memiliki batas, dampak dan perwujudan atau biasa disebut dengan era *post-modern*. Orang-orang saat ini berada dalam sebuah revolusi baru, revolusi informasi (*bite bang*) (Andika, 2022). Di zaman sekarang ini, bukan suatu hal yang aneh apabila kita mendapati anak-anak di

pedesaan bermain Handphone, dan alat-alat elektronik lainnya. Besar harapan kepada masyarakat khususnya bagi para orang tua agar tidak lengah dalam menghadapi kemajuan zaman yang semakin modern. Karena banyak teknologi yang merangsang masyarakat terutama para remaja untuk lalai didalamnya. Salah satu contoh yang menjadi pavorit anak muda di era modern ini yaitu adalah sebuah musik/nyanyian.

Tindakan menyanyi mirip dengan pembacaan puisi, dengan dimensi tambahan mengikuti nada, ritme, bar, dan melodi tertentu untuk menciptakan komposisi yang harmonis. Bernyanyi biasanya disebut sebagai "lagu", yang didefinisikan sebagai pengaturan not atau suara musik secara berurutan, digabungkan, dan temporal, sering kali diiringi oleh alat musik. Tren nyanyian ini telah berlangsung dan berkembang sejak dulu. Bahkan pada saat ini, terdapat banyak jenis dan model nyanyian, diantaranya nyanyian yang sedang tren pada saat ini ialah nyanyian yang bernuansa agama. Terkhusus di agama Islam begitu banyak lagu-lagu religi yang diciptakan, yang mana nyanyian religi tersebut biasanya digunakan sebagai sarana dakwah oleh penciptanya, dengan harapan bisa menyadarkan dan juga mengingatkan pendengar nyanyian religi kepada penciptanya yaitu Allah SWT. Agama Islam merupakan agama rahmatan lil 'alamin, tidak hanya sesuai dengan naluri keberagamaan manusia, tetapi juga sesuai dengan perkembangan fitrahnya (Islam & Samsuri, 2020). Oleh karena itu, setiap ajaran yang telah disyariatkan kepada umat Islam harus selaras dengan apa yang menjadi rujukan bagi Agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Qadrat manusia ialah sebagai makhluk sosial dan tidak mampu hidup sendiri di dalam dunia ini. (Fakhri, 2017) Jika kita perhatikan dengan seksama, setiap manusia ketika merasakan letih terhadap permasalahan-permasalahan hidup yang ia alami pasti memiliki rasa kecenderungan kepada hiburan yang bisa mengembalikan semangat seseorang. dalam hal ini untuk sebuah hiburan yang sangat simple biasanya seseorang akan memanjakan diri dengan mendengarkan musik/nyanyian melalui handphone. dengan kata lain nyanyian bisa memberikan efek yang bagus kepada manusia untuk berlaku positif ataupun negatif tergantung seperti apa penyajiannya (Abdurrahman, 2004).

Namun kenyataannya, pengaruh nyanyian dan musik sangat terasa di kehidupan. Tidak dapat dibantah bahwa nyanyian adalah bentuk sebuah karya seni yang paling aktif dalam mempengaruhi kebudayaan serta kebiasaan di Indonesia. Akan tetapi, pada era modern saat ini sangat diperlukan adanya pengetahuan tentang nyanyian dalam perspektif Islam, karena saat ini, banyak orang yang menjadi lalai terhadap sebuah kebebasan sehingga tidak dapat dikendalikan oleh kesadaran diri manusia. Manusia seakan begitu lalai terhadap hiburan dan melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Di samping itu. Bahkan saat ini seni dalam bidang nyanyian telah menjadi bagian dari gaya hidup (Al-Ghazali, 2020).

Telah banyak penelitian sebelumnya yang membahas terkait nyanyian dalam perspektif hadis, diantaranya ialah skripsi Hadana (2017) dengan skripsi yang berjudul "Nyanyian dalam Perspektif hadis (Pendekatan Ikhtilaf Hadis)" yang diterbitkan di UIN Sunan Kalijaga. Skripsi tersebut membahas tentang nyanyian dalam perspektif hadis dengan menggunakan analisis Ilmu Ikhtilaf hadis berdasarkan dua hadis maqbul yang bertentangan terhadap hukum membolehkan dan melarang nyanyian. Dalam penelitiannya, hasil daripada pendekatan ikhtilaf hadis yang digunakan membuktikan bahwa hadis ada hadis yang melarang nyanyian dan membolehkan nyanyian karena alasan tertentu. Rasulullah melarang

nyanyian yang berdampak negatif bagi seseorang dan membolehkan nyanyian yang bersifat positif dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat. Penelitian Hely Dozan (2020), dengan judul “Seni dalam Perspektif Hadis Nabi” Jurnal Studi Hadis, volume no, halaman. Penelitian tersebut menjelaskan tentang berbagai seni termasuk seni musik di dalamnya dalam perspektif hadis dengan menggunakan kajian ma’ani hadis dalam menganalisis. Hasil daripada penelitiannya menunjukkan bahwa seni merupakan suatu hal yang disukai Nabi, dan pada hakikatnya seni itu dibolehkan pengaplikasiannya di masa kekinian selama tidak bertentangan dengan syari’at agama Islam. Kemudian penelitian Hanameyra Pratiwi (2021), dengan judul “Analisis Sanad dan Matan Hadis tentang Musik” Jurnal Riset Agama, volume 1, nomor 1, halaman 67-68. Yang konsep penelitiannya yakni menggunakan metode syarah hadis tentang musik. Hasil daripada penelitiannya ialah bahwa musik dapat diharamkan dan dibolehkan tergantung fungsi dan tujuan musik itu sendiri. Jika musik itu di bawa kepada hal yang negatif serta sifatnya melalaikan, maka musik itu menjadi haram. Akan tetapi, jika musik itu di bawa kepada hal yang positif dan tidak keluar dari syariat, Islam maka hukum musik tersebut diperbolehkan.

Kerangka berfikir pada penelitian ini ialah karena banyaknya umat Muslim yang tenggelam kedalam dunia hiburan musik karena bingung dan ragu tentang bagaimana hukum dari nyanyian dalam pandangan Islam. Dan masih kurangnya pengetahuan mayoritas umat Muslim terkait hukum nyanyian. Penelitian ini berpendapat bahwa musik sebagai sesuatu yang kehadirannya memicu pro dan kontra antara halal dan haram. ketidaktahuan masyarakat secara menyeluruh tentang hukum nyanyian dalam islam menyebabkan perbedaan ajaran serta pengaplikasian terhadap dunia hiburan khususnya nyanyian yang bisa berdampak kepada aqidah seseorang jika tenggelam kedalam dunia musi. Tidak hanya itu, musik juga dapat memberikan kelalaian kepada semua orang yang menyukainya khususnya bagi kaum remaja. Oleh karenanya, perlu adanya pencerahan yang menjawab semua uraian tersebut. penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan musik berdasarkan hadis-hadis Nabi Saw. Yang kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema sehingga menjadi penjelasan seperti apa musik yang di bolehkan dan yang tidak di perbolehkan berdasarkan hadis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ditemukanya hadis yang melarang dan memperbolehkan tentang musik. Masalah yang utama ialah bagaimana hukum nyanyian dalam perspektif hadis. Sedangkan masalah yang lainya yakni pertama banyaknya hadis Nabi tentang nyanyian. Kedua, bagaimana kriteria-kriteria nyanyian yang dibolehkan dalam pandangan Hadis. Dan yang ketiga seperti apa nyanyian yang dilarang menurut pandangan Hadis. Tujuan penelitian ini yaitu tercapainya pengelompokkan kriteria nyanyian yang dibolehkan dan dilarang dalam perspektif hadis, sehingga dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menerapkan pendekatan tematik hadis. Sumber data penelitian ini meliputi dua hal yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primernya adalah Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam, adapun sumber sekundernya meliputi tulisan-tulisan ilmiah terkait nyanyian dalam perspektif hadis. Teknik pengumpulan data analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan *grounded theory*. Adapun pendekatan *grounded theory* tersebut digambarkan

sebagai berikut; 1. Menentukan tema yaitu “Nyanyian dalam perspektif hadis,” 2. Mengambil dan mengumpulkan data berupa teori dan hadis-hadis yang relevan dengan tema tersebut, 3. Memisahkan tema hadis-hadis melalui proses coding, 4. Merumuskan hadis-hadis hasil coding berdasarkan logic tertentu, 5. Analisis seluruh ringkasan secara deskriptif berdasarkan outline yang ditemukan. 6. Mengulangi langkah 3-5 sehingga menjadi sebuah penjelasan yang ter deskripsi tentang nyanyian dalam Perspektif Hadis.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian merupakan hasil dari metode yang diolah yang kemudian diterapkan di penelitian ini. Sedangkan pembahasan adalah penjelasan deskriptif terhadap hasil penelitian yang didukung dengan landasan teoritis nyanyian dalam pandangan Hadis. Adapun hasil penelitian dan pembahasan di bawah ini.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka, hasil penelitian merupakan hasil penerapan melalui metode. Metode yang digunakan disini adalah metode pendekatan tematik yang didasarkan pada pengetahuan Islam berbasis hadits Kesimpulan keseluruhan dari studi ini adalah bahwa topik -topik hadis berkaitan dengan irama/tempo musik . Kata "musik" dan " nyanyian" digunakan untuk mengilustrasikan hadits yang terdapat di Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam. Setelah dilakukan pencarian secara tematis, maka dirumuskanlah tema-tema hadis di bawah ini :

Tabel 1. Klasifikasi Final Code¹

| No | Kode Final/Caption Hadits | Data Hadits |
|----|---|-----------------|
| 1 | Dibolehkannya Nyanyian | |
| | Suara yang bagus (merdu) adalah hiasan Al-Qur'an | Ahmad 23947 |
| | Menyukai seni yang indah termasuk fitrah manusia | Ahmad 15720 |
| | Bolehnya bernyanyi pada hari raya selama tidak bermaksiat | Muslim 892 |
| | | Muslim 892 |
| | | Ibnu Majah 1898 |
| | | Bukhari 3931 |
| | | Bukhari 3530 |
| | | Muslim 1979 |
| | Dalam rangka Memuliakan dan menghormati tamunya | Ahmad 15207 |
| | Dirukhsohnya mendengar nyanyian dan memukul rebana | Nasa'i 1597 |
| | | Ibnu Majah 1898 |
| | | Muslim 892 |
| | Memenuhi nazar adalah kewajiban | Tirmidzi 3690 |

¹ Untuk rincian hadis-hadisnya silahkan kunjungi <https://s.id/1Nbtv>

2 Dilarangnya Nyanyian

| | |
|--|-----------------|
| A. Larangan menjual penyanyi, Wanita. | Tirmidzi 1282 |
| | Ibnu Majah 2168 |
| | Ahmad 22280 |
| B. Nyayian akan menumbuhkan kenifakan dalam hati | Abu Daud 4927 |

Tabel 1 merupakan hasil pencarian hadis-hadis yang berkaitan dengan nyanyian. Berdasarkan data yang ditemukan, terdapat bermacam-macam tema. Tema-tema itu diantara lain ; suara yang merdu adalah hiasan dalam membaca Al-Qur'an (Ahmad 23947), Menyukai seni yang indah termasuk fitrah manusia (Ahmad 15720), Bolehnya melakukan permainan pada hari raya asal tidak bermaksiat (Muslim 892, Muslim 892, Ibnu Majah 1898, Bukhari 3931, Bukhari 3530, Muslim 892), Memuliakan dan menghormati tamunya (Ahmad 15207), Dirukhsohnya mendengar nyanyian dan memukul rebana (Nasa'i 1597, Ibnu Majah 1898, Muslim 892), Memenuhi nazar adalah kewajiban (Tirmidzi 3690), Larangan menjual penyanyi wanita (Tirmidzi 1282, Ibnu Majah 2168, Ahmad 22280), Nyayian akan menumbuhkan kenifakan dalam hati (Abu Daud 4927).

Langkah selanjutnya yang hadis di tempuh dalam penelitian ini antara lain adalah melakukan pelacakan otentisitas hadis dalam rangka mengetahui lebih jauh terkait kualitas hadis, perlunya pengkajian ulang terhadap proses pembakuan hadis(Hauqola, 2016). Dalam memahami teks atau ujaran berupa ajarang Rasulullah teori kontekstual dan juga referensial merupakan dua teori yang relavan dalam memahaminya(Qomarullah, n.d.). Langkah-langkah tersebut yang akan digunakan dalam penelitian ini. Poin utama yang ditemukan dari hasil penelitian ini adalah bahwasanya nyanyian itu tidak sepenuhnya diharamkan, akan tetapi, terdapat beberapa aspek dan kriteria dalam pembolehnya.

C.1. Pengertian Nyanyian

Berbicara tentang nyanyian tidak dapat dipungkiri bahwa kita akan menyelam kedalam dua hal yaitu lagu dan musik. Nyanyian merupakan sesuatu yang menyerupai karya musik yang dimainkan, dengan tambahan dimensi yang memperhitungkan melodi , bar , dan ritme yang relevan untuk menciptakan komposisi yang harmonis. Nyanyian juga sering disebut sebagai " lagu" dan didefinisikan sebagai aturan notasi atau aturan temporal, berurutan dan jenis musik terbatas yang sering dibunyikan oleh alat musik. Lagu bisa diartikan sebagai rangkaian kata-kata yang disatukan dengan unsur musik (Wicaksono & Utomo, 2017). Sedangkan musik itu sendiri merupakan suatu perilaku manusia yang unik serta bervariasi. Musik juga merupakan bagian integral bagi kehidupan (Halimah, 2016). Suara instrumental yang unik dan suara penyanyi memberikan kekuatan psikologis yang menyentuh pada lagu tersebut. Sehingga dapat mempengaruhi ungkapan emosional bagi siapapun yang mendengarnya, banyak orang yang menyukai musik, termasuk juga anak-anak. Orang yang mendengarkan musik (melalui media pemutar musik atau menonton pertunjukan musik) secara sadar atau tidak sadar dapat mempengaruhi suasana hati dan perilaku mereka, hingga menggerakkan anggota tubuh dan mengikuti ritme musik yang didengarnya, sekalipun ia tidak dapat menyanyi atau menirukan musik atau lagu (Wicaksono & Utomo, 2017).

Sedangkan untuk pandangan hadis terhadap nyanyian itu sendiri terdapat beberapa kesimpulan yang bisa diambil, yang pertama yaitu bahwa di dalam hadis tidak ditemukan akan larangan nyanyian secara mutlak, yang kedua terdapat hadis yang membolehkan nyanyian dengan kriteria tertentu, dan yang ketiga, terdapat hadis yang melarang nyanyian karena sebab tertentu. Berdasarkan uraian tersebut nyanyian dalam perspektif hadis itu merupakan sesuatu yang mubah, akan tetapi harus sejalan dengan kriteria-kriteria berdasarkan hadis yang mana berisi tentang pembolehan nyanyian tergantung dari kepentingan yang di miliki dan juga tidak berlebihan, terlebih lagi sampai keluar dari jalur yang di

Dalam sejarah Islam, memainkan peran musik cukup luas relasinya dan menjadi seni yang dapat dikatakan populer. Menurut *Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, tidak ada kritik terhadap musik di dalam Al-Qur'an. Namun, banyak pernyataan di dalamnya yang dimodifikasi tentang musik dan instrumen dalam Hadits. Sarjana kontemporer Yusuf al-Qaradawi juga membahas masalah musik ini. Dalam bukunya "Halal dan Tabu dalam Islam", al-Qaradawi tidak mempersoalkan musik tetapi mengajukan beberapa tuntutan, salah satunya tidak mengarah pada kemaksiatan.(Sasongko, 2018)

C.2. Kriteria dibolehkannya Nyanyian Berdasarkan Hadis Nabi

Berdasarkan data-data hadis yang telah di kumpulkan terdapat beberapa sabda Rasulullah Saw yang mengizinkan nyanyian, akan tetapi dibolehkannya nyanyian tersebut disertai kriteria-kriteria. Beberapa kriteria tersebut mencangkup sebagai berikut :

1. Suara yang bagus (merdu) adalah hiasan Al-Qur'an

Membaca Al-Qur'an merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Muslim baik yang laki-laki maupun perempuan (Maskur, 2019). Salah satu ilmu yang wajib diketahui atau dipelajari oleh umat Islam sejak kecil adalah ilmu membaca Al-Qur'an yang benar. Ilmu yang dapat membantu seseorang mengetahui cara membaca Al-Qur'an yang benar dikenal dengan ilmu tajwid. Selain huruf-huruf makharijul dan kata sifat dari huruf-huruf tersebut dibaca sesuai kaidah tajwid, huruf-huruf tersebut harus benar-benar diperhatikan agar tidak salah pengucapan. Selain menghafal bacaan, membaca Al-Qur'an dengan merdu juga merupakan amalan yang sunnah. Seni membaca Al-Qur'an dengan indah meningkatkan kualitas pembacaan Al-Qur'an.(Elitawati, 2022) Dalam hal ini terdapat banyak sekali jenis lagu/nada dalam membaca Al-Qur'an, sebagai contoh akan dibahas pada penelitian kali ini yaitu seni (*Naghham*) dalam membaca Al-Qur'an. Menurut Bustaman Ismail, kata *naghham* secara bahasa sejajar dengan kata *ghina*, yang artinya lagu atau irama. Secara istilah, *naghham* dijelaskan sebagai bacaan Al-Qur'an yang ritmis (berseni) dengan membaca Al-Qur'an secara baik dan benar tanpa melanggar kaidah-kaidah bacaan. Seni membaca Alquran atau dikenal dengan *An-Naghom fil Quran* berarti memperindah suara *tilawatil* Quran. Sedangkan ilmu *Naghham* adalah mempelajari cara/metode senandung/nyanyian/memperindah suara Al-Qur'an. Seni membaca Al-Qur'an merupakan ilmu lisan yaitu pengetahuan melalui membaca atau berbicara (Albadi et al., 2021)

Sebagaimana paparan di atas enerapan lagu/irama dalam membaca Al-Qur'an memang betul di bolehkan dalam agama Islam, sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الطَّلَقَانِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَّهِ أَشَدُّ أَدْنًا إِلَى الرَّجُلِ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ مِنْ صَاحِبِ الْفَيْئَةِ إِلَى فَيْئَتِهِ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Ath Thalaqani, telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim dari Al Auza'i dari Isma'il bin 'Ubaidullah dari Fadlalah bin 'Ubaid dari Nabi ﷺ bersabda, "Sungguh Allah lebih mendengar bagusnya bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh orang yang bagus suaranya melebihi (pendengaran) pemilik budak wanita penyanyi terhadap nyanyiannya." (Ibn Hanbal, 2001)

Sebagaimana yang diungkapkan hadis tersebut, bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an menggunakan suara/nada yang merdu itu lebih tinggi nilainya di sisi Allah dibandingkan dengan (pendengaran) seseorang yang memiliki budak penyanyi terhadap nyanyiannya. Selain itu menurut Ijma' para ulama juga bersepakat bahwa membaca Al-qur'an menggunakan suara/lagu yang merdu itu mubah selama nada/lagu dalam pelantunannya sejalur dengan Batasan-batasan membaca Al-Qur'an (Tajwid).

2. Menyukai seni yang indah termasuk fitrah manusia

Dalam al-Qur'an tentang kepribadian manusia, yang secara gamblang menjelaskan perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya, disebutkan melalui model umum dan pola keseluruhan, yang banyak terdapat pada manusia. Inti dari ajaran Islam adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pada tingkat kesadaran, ketika manusia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, martabat dan kemuliaannya akan terwujud, karena manusia memang berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Islam adalah agama Allah SWT yang mengeluarkan seseorang dari rahim ibunya dalam keadaan *jahil* dan Allah telah memberinya pendengaran, penglihatan dan akal agar kita bisa mensyukurinya (Usman et al., 2016). Diantara banyaknya fitrah kemanusiaan itu terselip hal yang disebut humor dalam setiap diri manusia.

Pada dasarnya, manusia memiliki selera humor masing-masing. Humor adalah sesuatu yang unik dari manusia. Sepanjang sejarah, sifat dan signifikansinya telah ditelaah, mengungkapkan bahwa masih banyak aspek dari fenomena "humor" yang belum sepenuhnya dapat dijelaskan. Ada begitu banyak jenis humor yang tidak mudah untuk digeneralisasikan. Yang bisa kita lakukan mungkin hanya mengamati fenomena dan mengamati semua aspek yang terkandung di dalamnya (Sugiharto, 2014). Mindess percaya bahwa manfaat humor yang paling penting dan mendasar adalah kemampuannya untuk membebaskan diri dari berbagai hambatan dan keterbatasan kehidupan sehari-hari. Humor dapat memberikan kelegaan bagi individu dari berbagai kebutuhan yang dialaminya. Humor juga dapat membebaskan individu dari perasaan rendah diri (rasa tidak berharga yang sangat kuat dan tidak disadari). Kepentingan humor itu sendiri di yakini dapat bermanfaat untuk Kesehatan mental khususnya dalam hal kebaikan. Hal tersebut telah terbukti dari banyaknya pengalaman umum orang banyak. Humor cenderung dapat mengeluarkan individu seseorang dari depresi atau keadaan mental yang negatif (Marwan, 2018). Manusia mengaplikasikan humor dirinya sendiri dengan cara yang berbeda, terdapat diantaranya yang senang dengan berolahraga, berekreasi, berkumpul dengan kawan, dll. Diantara banyaknya humor tersebut,

yang paling sederhana dan sering dilakukan adalah mendengarkan musik baik itu melalui handphone, televisi, radio, maupun menonton konser. Dalam konteks ini umat Islam dibolehkan untuk mendengarkan nyanyian dengan catatan tidak sampai melampaui batas ajaran Agama dan tidak melalaikannya dari kewajiban.

Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ قَالَتْ لَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَقَالَ هَذِهِ قَيْنَةٌ بِنِي فُلَانٍ تُحِبُّنِ أَنْ تُغَيِّبَكَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَغَعْنَتْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخَرِهَا

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Maki, telah menceritakan kepada kami Al Jua'id dari Yazid bin Khushaifah dari As Sa'ib bin Yazid ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah ﷺ lantas beliau bersabda, "Wahai 'Aisyah, apakah kau kenal orang ini?" dia menjawab, tidak Wahai Nabiyullah. Beliau bersabda, "Ini adalah penyanyi Bani Fulan, apakah kau suka dia bernyanyi untukmu?" Dia menjawab, 'Ya.' Lalu (Rasulullah ﷺ) memberikan alatnya lalu dia menyanyikannya. Nabi ﷺ bersabda, "Sungguh setan telah meniupkan pada kedua hidungnya." (Ibn Hanbal, 2001)

Berdasarkan hadis tersebut secara tekstual dapat dipahami bahwa Rasulullah Saw membolehkan istrinya Aisyah untuk mendengarkan musik dari seorang penyanyi, hal tersebut disimpulkan berdasarkan Tindakan Rasulullah yang memberikan alat kepada penyanyi. Secara kontekstual juga dapat kita simpulkan bahwasanya Aisyah (Istri Rasulullah) juga merupakan seorang manusia . Aisyah juga mempunyai humor dan fitrah untuk melakukan apa yang disukainya sebagaimana manusia pada umumnya.

3. Bolehnya Menyanyikan Nyanyian Pada Hari Raya

Umat Muslim berusaha menerapkan agama mereka dari waktu ke waktu dengan berbagai ritual keagamaan sesuai tradisi setempat sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antara banyaknya ritual umat Islam adalah perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Perayaan ini sangat penting karena perayaan kedua hari raya ini dianjurkan untuk dilakukan oleh seluruh umat Muslim. Dan umat Islam sangat dianjurkan untuk melaksanakan kedua hari raya Islam tersebut. Dalam pelaksanaan hari raya ini, seluruh umat Islam berkumpul untuk merayakan Idul Fitri dan Idul Adha.

Pemerintah membentuk sebuah lembaga yang memiliki fungsi untuk menyatukan kepada seluruh umat Islam secara batiniyah di Indonesia dan menentukan hari raya Islam (Idul Fitri dan Idul Adha). Badan Hisab dan Rukyah (BHR) Kementerian Agama Republik Indonesia itulah nama Lembaga yang dimaksud. Melalui BHR, Kementerian Agama menggunakan dua metode dalam menentukan hari besar Islam, yaitu metode Hisab dan metode Rukyah. Kementerian Agama kemudian menggunakan apa yang disebut dengan Kriteria Imkanur Rukyah atau Visibilitas Hilal ketika melakukan Rukyah Hilal. Kriteria Imkanur Rukyah yang digunakan oleh pemerintah adalah kriteria yang disepakati oleh Menteri-menteri Agama (MABIMS) Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan dalam musyawarah tersebut diputuskan bahwa tinggi hilal di atas kepala saat matahari terbenam minimal 2 derajat, sudut antara hilal dengan matahari minimal 3

derajat, dan umur hilal secara umum saat matahari terbenam minimal 8 jam dihitung sejak ijtima', serta cahaya hilal memenuhi kriteria kemungkinan terlihatnya hilal. Dan kriteria ini dibuat berdasarkan pengalaman puluhan tahun penggunaan ruqyah hilal.

Persatuan dalam umat berpengaruh ibadah dalam perayaan dua hari besar, dimana umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan perayaan dua hari besar tersebut. Persatuan dalam hal ibadah merupakan hal yang positif karena dapat mempengaruhi umat Islam yang merasakan rasa persatuan dan tidak mengalami perpecahan antar sesama umat Islam, dalam hal penentuan hari besar Islam, sudah pasti terdapat perbedaan pemahaman dan metode yang digunakan ketika menentukan kapan diadakannya hari raya idul fitri dan hari raya idul adha dan tidak jauh dari yang namanya perbedaan. tidak jauh dari yang namanya perbedaan. Banyak media juga memutar lagu 'Selamat Hari Lebaran' di televisi untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri yang akan datang. (Ningsi, 2021)

Dalam konteks ini terdapat banyak hadis yang menceritakan dibolehkannya nyanyian Ketika Hari Raya. Diantaranya diantaranya terdapat dalam kitab Hadis Shahih Muslim 892(Ibn al-Ḥajjāj, 1424), kitab Hadis Shahih Muslim 892 (Ibn al-Ḥajjāj, 1424), Hadis Shahih Muslim 892 (Ibn al-Ḥajjāj, 1424), kitab Hadis Shahih Bukhari 3931 (al-Bukhāriy, 1422), kitab Hadis Shahih Bukhari 3530(al-Bukhāriy, 1422), kitab Shahih Muslim 1979(Ibn al-Ḥajjāj, 1424).

Hadis-Hadis yang telah disebutkan di atas ialah hadis yang membolehkan nyanyian Ketika hari raya, Berdasarkan hadis-hadis diatas, beberapa hadis menunjukkan pemahaman bahwa Nabi danpara sahabatnya tidak suka berkumpul untuk mendengarkan nyanyian,tetapi ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi mengizinkan dua orang gadis untuk bernyanyi pada saat itu Ketika Abu Bakar berkata,"Ada seruling setan di dekat Nabi". Hadis lain mengatakan bahwa pada saat itu,Nabi menjelaskan kepada Abu Bakar mengapa beliau mengizinkan mereka bernyanyi sebagai sebuah kelonggaran karena hari itu adalah hari libur. Tidak ada keraguan tentang keaslian hadis ini.Hadis-hadis ini tidak diragukan lagi karena setidaknya Sebagian dari hadis-hadis ini ditulis dalam dua buku referensi hadis yang mayoritas ulama sepakat bahwa hadis-hadis iniotentik,yaitu Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. (Agama, 2021)

4. Untuk Memuliakan dan Menghormati Tamunya

Al-Qur'an mengatur hubungan antara manusia kepada Tuhan beserta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dalam *habl minan'nas* sesama manusia, tidak akan mungkin memisahkan silaturahmi. Hal ini karena pada dasarnya manusia selalu membutuhkan orang lain dalam aktivitas kehidupannya. Begitu kita dapat melihat hal ini dengan jelas, kita juga dapat mengakui bahwa ada orang yang berperilaku baik dan sebaliknya. Dengan kata lain, manusia memiliki potensi untuk melakukan keduanya. Tugas khusus etika adalah mencari ukuran baik dan buruknya perilaku manusia, etika ingin menentukan perilaku manusia yang baik. Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani yaitu *ethos*, yang berarti karakter moral atau kebiasaan.

Dalam kamus-kamus populer bahasa Indonesia, etika disebut sebagai ilmu pengaplikasian moral dan sopan santun terhadap sesama. Definisi lebih lanjut tentang etika dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, etika adalah ilmu yang mempelajari soal baik (dan buruk) dalam segala kehidupan manusia, terutama yang berhubungan dengan

gerak-gerak pikiran dan perasaan yang dapat menjadi pertimbangan dan tujuan yang dapat menjadi tindakan.

Menghormati tamu wajib hukumnya bagi seorang Muslim. Muslim yang beriman harus meyakini kewajiban untuk menghormati tamu dan berusaha menempatkan tamu sesuai dengan posisinya. Di Indonesia, terdapat istilah yang mengatakan bahwa 'tamu adalah raja', Ini adalah ungkapan yang berarti bahwa menghormati dan menghargai tamu adalah hal yang harus dilakukan sebagai tuan rumah. Menghormati tamu adalah etika yang baik dan juga merupakan sunnah nabi. Apalagi jika memuliakan tamu dilakukan dengan niat untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Islam sangat menganjurkan untuk memuliakan tamu, meskipun mereka bukan muslim, dan menempatkan mereka seperti raja yang harus dihormati. Di Indonesia, ketika menjamu tamu, pertama-tama tamu dipersilakan duduk dan langsung disuguhi minuman penghilang dahaga. Tuan rumah kemudian menanyakan maksud kedatangan tamu. Setelah niatnya diketahui, tuan rumah kemudian mengundang tamu untuk makan malam. (Syahid, 2021)

Dalam konteks yang lain memuliakan tamu juga biasa dilakukan dengan menyuguhkan hidangan berupa live musik, hal ini biasa dilakukan Ketika dalam sebuah acara pernikahan dan khitanan, selain daripada itu dijamin sekarang ini, banyak juga terdapat café/café atau tempat makan lainnya yang menyuguhkan live musik sebagai hiburan untuk para tamunya. Hal yang serupa juga pernah dilakukan oleh masyarakat pada zaman Rasulullah berikut degan di pembolehan hal tersebut di dalamnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sabda Rasulullah dalam Musnad Ahmad ; 15207 yang artinya :

Telah bercerita kepada kami Aswad bin 'Amir, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar dari Ajlaj dari Abu Az-Zubair dari Jabir berkata, Rasulullah ﷺ bersabda kepada 'Aisyah, apakah kamu menghadiahkan seorang jariyah ke rumahnya? dia berkata, Ya. (Rasulullah ﷺ) bersabda, "Apakah kamu tidak mengutus kepada mereka orang yang menyanyi untuk mereka seraya berkata, 'kami telah datang kepada kalian, kami telah datang kepada kalian, sambutlah kami maka kami akan menyambut kalian, karena Anshar adalah kaum yang terdapat padanya kesenian bernyanyi.'" (Ibn Hanbal, 2001)

5. Kewajiban Memenuhi Nadzar

Nadzar berasal darikata nadzara-yandzuru nadzran,dan Munawir berarti melihat, melihat. ipahami dalam konteks pernikahan, nadzar adalah bertemu langsung dengan calon pasangan hidup dan memeriksa wajah, kesuburan,dan perawakannya (Yarli R, 2018). Nadzar adalah sebuah janji yang mana di dalam Agama Islam itu wajib untuk di tepati sesuai denga napa yang diucapkannya. Dalam konteks nyanyian yang di jalankan berdasarkan nadzar ini dibolehkan oleh Rasulullah sebagaimana yang terdapat pada hadis Tirmidzi : 3670 (al-Tirmiziy, 1975) yang menceritakan tentang seorang budak wanita mendekati Rasulullah setelah usai peperangan dan kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku bernadzar bila Allah mengembalikan baginda dalam keadaan baik, aku akan menabuh rebana dan bernyanyi di dekat baginda." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "jika kamu telah bernadzar demikian, silakan lakukan namun jika tidak, maka jangan kamu lakukan."

Jika dilihat secara tekstual jelas bahwasanya bernyanyi di boleh kan berdasarkan nadzar yang diucapkan oleh budak perempuan itu. Akan tetapi, jika kita melihatnya secara

kontekstual kebolehan bernyanyi oleh Rasulullah di hadis diatas ialah hanya sebatas untuk menunaikan nadzar, karena itu merupakan kewajiban. Itu artinya setelah ia menunaikan nadzarnya budak perempuan tersebut tidak di perkenankan untuk bernyanyi. Dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa bernyanyi yang didasari oleh nadzar itu wajib dilakukan berdasarkan nadzar itu sendiri dan tidak boleh berlebihan.

C.3. Hadis yang Melarang Nyanyian

Dalam berbagai hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang nyanyian, ditemukan beberapa hadis yang menjelaskan larangan terhadap nyanyian, hadis tersebut ialah sebagai berikut :

1. Larangan Menjual Penyanyi dan Mengambil Keuntungan darinya.

Penyanyi merupakan seseorang yang memiliki suara merdu Ketika menyanyikan lagu. Penyanyi harus bisa menguasai lagu yang dibawakanya dengan mengikuti alunan serta ritme dari lagu yang dibawakanya. Seseorang yang bekerja sebagai penyanyi biasanya memiliki kepercayaan yang tinggi dan juga skill dalam hal suara, karena mereka dituntut oleh orang yang membayarnya untuk bisa mempengaruhi suasana setempat serta hati para penonton yang mendengarkan. Di Indonesia, profesi menjadi penyanyi tidak hanya sekedar untuk menyalurkan hobi saja, tetapi juga untuk memperhitungkan ekonominya. Upah menyanyi dari masing-masing penyanyi biasanya berbeda, tergantung kualitas dan dimana tempat si penyanyi tersebut memanggung. Dengan gambaran demikian dapat disimpulkan bahwa seorang penyanyi dan penyewanya saling mendapat keuntungan dari kegiatan bernyanyi tersebut.

Dalam penelitian ini ditemukan setidaknya 3 hadis yang menjelaskan tentang larangan Rasul menjual penyanyi dan mengambil keuntungan darinya. Yang dimana hadis-hadis itu di temukan di dalam kitab (Tirmidzi : 1282) kemudian di dalam sunnah (Ibn Majah : 2168), dan yang terakhir ditemukan dalam musnad (Ahmad : 22280), di dalam ketiga hadis tersebut Rasulullah sangat jelas dan tegas dalam menyampaikan larangan akan menjual budak penyanyi dan mengambil keuntungan darinya.

2. Nyanyian akan Menumbuhkan Kenifakan di dalam Hati

Larangan Rasulullah didalam hadisnya tentang nyanyia berikut adalah dikarenakan sebab dari nyanyian itu sendiri yakni dapat menumbuhkan kenifakan di dalam hati. Kata *nifāq* adalah bentuk masdar dari huruf *nun*, *fa'* dan *qaf* dan memiliki dua arti: pertama, وذهايه, *شيئى إنقطاع*, yang berarti sesuatu yang terputus dan menghilang; kedua, وإغماضه شيئى إخفاء, yang berarti menyembunyikan sesuatu dan menipu. *nifāq* adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hati, menunjukkan sesuatu yang berbeda dari hati karena tidak ingin orang lain mengetahuinya. Dengan kata lain, memasukkan sesuatu dan mengeluarkan sesuatu. Menurut syariat, ini berarti bahwa di permukaan mereka menunjukkan keimanan mereka, tetapi dibalik itu ada kekufuran.(Shautun A, n.d.)

Menurut riwayat Khuzaifah, definisi *nifāq* di atas adalah *nifāq* di masa Nabi Muhammad saw. dan sekarang didefinisikan sebagai kekufuran setelah keimanan. Seperti yang terlihat dalam riwayat Bukhari ; 7114 berikut

حدثنا خالد حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن خذيفة قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان.

Artinya :

Khallād menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan kepada kami dari Habīb bin Abī Tsābit dari Abī al-Sya'tsā dari Khuzaifah dia berkata nifāq itu sesungguhnya adalah pada masa Nabi saw. Adapun sekarang ini (yang dahulu dinamakan nifāq) adalah kufur sesudah beriman. (H.R Bukhari)(al-Bukhāriy, 1422)

Situasi pada masa Nabi dan sesudahnya berbeda. Pada masa Nabi, ada banyak orang di sekitarnya yang mengaku sebagai Muslim tetapi sebenarnya mengingkari Islam dan kembali kepada kekafiran. Mereka disebut munafik pada saat itu dan lahir sebelum munculnya Islam. Mereka yang menjadi kafir setelah Nabi memproklamirkan Islam disebut murtad karena mereka lahir ketika Islam sudah ada. Dalam konteks “nyanyian dalam dapat menumbuhkan kenifakan dalam hati” ini dapat dilihat pengaruhnya dizaman sekarang , yang dimana banyak sekali anak muda yang terobsesi dengan panggung musik atau hiburan sehingga mereka melupakan kewajiban mereka sebagai seorang Muslim, akibat seringnya kegiatan menonton konser yang mereka lakukan dengan cara berlebihan sampai lupa akan waktu maka muncul lah titik hitam di dalam hatinya akibat dari meninggalkan kewajiban sehingga lama kelamaan hati mereka menjadi mati dan menolak untuk menerima ajaran serta nasihat-nasihat yang berbau Agama.

D. Kesimpulan

Seni musik sudah ada dan bahkan telah menunjukkan perkembangannya sejak masa Rasulullah Saw. Nyanyian berdasarkan perspektif hadis, menunjukkan bahwasanya tidak adanya larangan secara mutlak akan tetapi lebih menunjukkan kepada kriteria-kriteria dibolehkan serta larangannya. Nyanyian dalam hadis dibolehkan berdasarkan kepentingan dan manfaat nyanyian itu sendiri dengan tanda kutip tidak keluar dari jalur syari'at dan tidak melalaikan dari kewajiban kepada Allah SWT. Dilarangnya nyanyian dalam hadis karena mudharatnya yang dapat membawa kepada kenifakan ke dalam hati. Oleh karena itu, hendaknya seseorang mendengarkan musik dengan alakadarnya dan tidak berlebihan sebab khawatir fatamorgana yang disebabkan musik dapat melalaikan seseorang dari kewajiban beribadah terhadap Allah SWT. Hasil daripada penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan juga pencerahan diri untuk membatasi kegiatan seputar musik yang mengandung mudharat, serta menambah wawasan bagi yang membacanya berkaitan hadis Rasul terkait nyanyian. Sangat diakui bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan sebab keterbatasan penelitian dalam merumuskan kerangka berpikir tentang nyanyian dalam pandangan hadis. Sehingga perlu adanya pembahasan lebih mendalam terhadap kajian nyanyian dalam perspektif hadis. Penelitian ini direkomendasikan terhadap semua golongan khususnya umat Muslim tentang urgensinya mengetahui seperti apa nyanyian dalam perspektif hadits.

Referensi

354' *S h a u t u n a*. (n.d.). 354–367.

Agama, J. R. (2021). *14256-42431-1-Sm. 1* (April), 59–70.

al-Bukhāriy, A., Abdillāh M. ibn I. ibn I. ibn al-M. al-J. (1422). *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*

- al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillah Ṣallā Allāh alaiḥ wasallam wa Sunnah wa Ayyāmih* (M. Z. ibn N. al-Nāṣir (Ed.)). Dār Ṭauq al-Najāt.
- al-Tirmiḏiy, A. Ḍīsā M. ibn Ḍīsā ibn S. ibn M. al-Ḍaḥḥak. (1975). *al-Jāmi' al-Kabīr wahuwa Sunan al-Tirmiḏiy* (A. M. Syākir (Ed.)). Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabiy.
- Albadi, Supraha, W., & Indra, H. (2021). *Implementasi Seni Baca Irama Al Qur'an (Nagham) Dalam Metode Pembelajaran Tahsin Al-Qur'an*. Rayah Al-Islam, 5(01), 98–112. <https://doi.org/10.37274/rais.v5i1.389>
- Andika, A. (2022). *Agama Dan Perkembangan Teknologi*. April, 129–139. <https://doi.org/10.22373/arj.v2i1.12556>
- Elitawati, E. (2022). *Metode Tilawati Qur'an Sebagai Upaya Meningkatkan Seni Baca Qur'an*. Jurnal Pusaka, 12(1). <https://doi.org/10.35897/ps.v12i1.682>
- Fakhri. (2017). *Hadis Tematik Tentang Urgensi Komunikasi Kelompok*. Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora, 5(1).
- Halimah, L. (2016). *Musik Dalam Pembelajaran*. EduHumaniora Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru, 2(2). <https://doi.org/10.17509/eh.v2i2.2763>
- Hauqola, N. (2016). *Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks*. Jurnal Theologia, 24(1), 261–284. <https://doi.org/10.21580/teo.2013.24.1.324>
- Ibn al-Ḥajjāj, M. (1424). *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar binaql al-Adl an al-Adl ilā Rasūlillah Ṣallā Allāh alaiḥ wasallam* (M. F. Abd al-Bāqī (Ed.); Vols. 1–3). Dār Iḥyā' al-Turās al-ʿArabiy.
- Ibn Ḥanbal, A. (2001). *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal* (S. al-Arna'ūt (Ed.)). Mu'assasah al-Risālah.
- Islam, J. P., & Samsuri, S. (2020). *AL-ISHLAH*. 85–100.
- Marwan, I. (2018). *Rasa Humor dalam Perspektif Agama*. Buletin Al-Turas, 19 (2). <https://doi.org/10.15408/bat.v19i2.3720>
- Maskur, M. (2019). *Seni Baca Al-Quran: Metode Efektif Dalam Pembelajaran Al-Quran Hadits*. Quality, 7(2), 100. <https://doi.org/10.21043/quality.v7i2.5783>
- Ningsi, S. (2021). *33 Hisabuna Volume 2 Nomor 2 Juni 2021*. 2, 33–47.
- Qomarullah, M. (n.d.). *Dalam Perspektif Pemikiran Nawir Yuslim*.
- Sasongko, A. (2018). *Musik dalam Peradaban Islam*. Republika.
- Sugiharto, B. (2014). *Humor dan Dunia Manusia. Extension Course Filsafat (ECF), 1(2), 1–5*. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/ECF/article/viewFile/2003/1856>
- Syahid, A. (2021). *Penafsiran Ayat Etika Bertamu Dalam Kitab Rawā 'U Al-Bayān Dan Kontekstualisasinya Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 20 (1), 87.
- Usman, M., Wasik, Zainuddin, A., & Karim, A. M. (2016). *Fitrah Manusia dalam Pandangan Islam (Sebuah Kajian Konseptual berbasis al-Qur'an dan al-Hadits)*. 8(2), 284–298.
- Wicaksono, R. Y., & Utomo, U. (2017). *Daya Tarik Lagu Bagi Anak Usia Dini : Studi Kasus di TK Pertiwi I Singodutan, Wonogiri*. Jurnal Seni Musik, 6(2), 91–93.
- Wildan, R. (2018). *Seni Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 6(2). <https://doi.org/10.22373/jiif.v6i2.3049>
- Yarli R, D. (2018). *Urgensi Fiqih Nadzar Dalam Proses Pernikahan*. YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 8 (1), 107.